



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 2004 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 386/PL.02.4-BA/1703/2024 tentang Hasil Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang jalan jalur dua termasuk median dan kiri-kanan jalan dari Desa Gunung Selan sampai dengan Desa Tanjung Raman. Termasuk rumah, halaman dan/atau pekarangan milik warga kecuali kantor Sekretariat Partai Politik Pengusul Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berada dalam jalur dua;
- b. Gedung, perkantoran dan tanah milik Pemerintah sampai dengan batas pinggir jalan;
- c. Tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
- d. Sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan serta tempat-tempat lain yang dilarang sesuai perundang-undangan.

KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan

sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Nova Afrisa

